

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

DENIS SEFTIAWAN

NIM. 502016293

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010**





NAMA : Denis Seftiawan
NIM : 50 2016 293
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Mulyadi Tanzili, SH., MH ()
2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ()

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ()

Anggota :1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Denis Seftiawan**

NIM : 502016293

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:


**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2010.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,



Denis Seftiawan

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

Oleh

Denis Seftiawan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang? dan Bagaimanakah Cara Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memakai konsep functioneel dadershap (kepelakuan fungsional), dimana dalam hal tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Cara pidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah pidana pokok yang berupa pidana denda dan selain itu pula dengan pidana tambahan yang berupa pencabutan izin usaha dan atau pembubaran korporasi , perampasan dan pengambilalihan Korporasi oleh negara, hal ini dapat dilihat didalam ketentuan Pasal 7 ayat (2).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



Denis Seftiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Definisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)	10
B. Pengertian Korporasi.....	14
C. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum	17
D. Korporasi Sebagai Tindak Pidana	21

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana	
Pencucian Uang.....	28
B. Cara Pemidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak	
Pidana Pencucian Uang	34

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan badan hukum korporasi sebelum krisis moneter tahun 1997 nampak semakin pesat, baik dalam kuantitas, kualitas maupun macam-macam bidang usahanya. Kita melihat korporasi bergerak dalam berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, perbankan, otomotif, elektronik, hiburan dan sebagainya. Setiap saat kita lihat produk-produk baru mulai dari produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga untuk kepentingan investasi. Pendek kata hampir seluruh kebutuhan kita dapat dilayani korporasi.

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu Negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan Negara dalam bentuk pajak, maupun devisa sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun disisi lain, korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, eksploitasi buruh, menghasilkan produk yang membahayakan konsumen.

Kejahatan yang dilakukan korporasi ini ternyata tidak hanya berlangsung pada masa-masa sekarang saja, tapi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari munculnya teori pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan tindak pidana, seperti teori *identification doctrine*, *aggregation doctrine* yang lahir jauh pada awal abad ke-20.

Selain itu di Indonesia sendiri berbagai undang-undang mengatur korporasi juga telah lama ada. Namun keberadaan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan. Dalam kasus pencemaran lingkungan misalnya pihak penegak hukum tidak segera melakukan pengusutan biasanya yang berteriak keras atas pencemaran tersebut adalah korban atau organisasi masyarakat.

Tidak bekerjanya hukum dengan efektif untuk menjerat kejahatan korporasi selain karena keberadaan suatu korporasi dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas ekonomi rasional, sering kali juga disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administrator daripada suatu kejahatan yang serius.

Kurang tanggapnya aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini sangat mengkhawatirkan, karena dampak kejahatan yang ditimbulkan korporasi sangat besar. Korbannya bisa berjumlah puluhan hingga ribuan orang.

Di Indonesia memiliki masalah pencucian uang yang meningkat sangat cepat, salah satu agen penegak hukum Amerika Serikat menyatakan bahwa 500.000 dolar di cuci dengan basis mingguan oleh penjahat Afrika Barat dan Asia Tenggara yang menggunakan kurir-kurir Afrika Timur.¹

¹ Peter Lilley, 2005, *Transaksi Kotor : Kebenaran Yang Tidak Terungkap Tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional dan Terorisme*, Arti Bumi Intaran Yogyakarta, hlm. 59

Dalam konteks tersebut, maka pelanggaran – pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah menempati tingkat yang sangat mengkhawatirkan jika tidak dapat dikatakan sudah mencapai titik nadir sementara perangkat hukum untuk menemukan pelakunya dan hukumnya sudah tidak memadai lagi. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditemukan ketertiban dan kepastian hukum dan karenanya tidak mungkin menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beritikad baik. Konsekuensi logis dari keadaan dan masalah hukum tersebut ialah diperlukan perangkat hukum lain yaitu hukum pidana untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta menemukan keadilan bagi para pelaku yang beritikad baik dan telah dirugikan.²

Undang – undang No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8/2010 memasukan korporasi sebagai subjek hukum dan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) telah memperluas subjek hukum dalam khasanah hukum pidana kita, dimana kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang tetapi juga dilakukan oleh badan hukum atau korporasi.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan perluasan subjek tindak pidana pada korporasi sudah sesuai dengan perkembangan / dimensi kejahatan masa kini, terlebih dalam menghadapi TUPU yang mengandung ciri sebagai “*transnational and organized crime*” dalam kongres PBB mengenai “*Prevention of crime and the treatment of offenders*” dan berbagai dokumen internasional lainnya yang berkaitan dengan *money laundering and transnational crime* juga ditegaskan demikian.³⁴

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan walaupun menurut UU TPPU Indonesia, Korporasi menjadi subjek TPPU, namun sangat disayangkan kebijakan pertanggung jawaban pidana untuk korporasi di dalam UU No.

² Romly Atmasamita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 34.

³ Barda Nawai Arief, 2006, *Beberapa Perbandingan Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 140.

⁴ *Ibid*, hlm 141

15/2002 masih mengandung kelemahan.¹⁰ Kelemahan ini sudah disempurnakan lewat UU No.8/2010.

Padahal *money laundry* berdampak negative. Andrius Mellia mengemukakan dampak negatif dari praktik *money laundering* sebagai berikut:

1. Membiarkan masyarakat menikmati “Uang haram” berarti mengizinkan *organized crime* membangun fondasi usaha yang illegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktivitasnya.
2. Praktek ini menciptakan kondisi persaingan tidak jujur
3. Perkembangan praktek ini akan melemahkan kekuatan finansial masyarakat pada umumnya.

Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana di Indonesia adalah merupakan penyimpangan penerapan pertanggungjawaban pidana, khususnya menyangkut asas tindak pidana tanpa kesalahan (*gen straf zonder sehuld*). Tindak pidana tersebut baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya seseorang, ia harus dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku tindak pidana adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Karena kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, maka kesalahan ini hanya dapat diterapkan pada manusia, karena untuk memenuhi

unsur kemampuan bertanggung jawab, biasanya dilihat dari usia. Bagi korporasi unsur kesalahan ini sulit apabila diterapkan karena korporasi bukan manusia. Ia tidak memiliki jiwa. Namun apabila korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena sulitnya membuktikan kesalahan, maka akan terjadi impunity (kekebalan) terhadap korporasi, padahal korporasi juga dapat melakukan tindak pidana.

Dari uraian di atas, penulis tertarik, untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010.**

B. Permasalahan

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ?
2. Bagaimana cara pidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana Pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.
2. Untuk mengetahui cara ppidanaan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang Nomor 8 tahun 2010.

D. Definisi Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.⁵
2. Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “*Animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁶
3. Adapun yang termasuk dalam pengertian tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut :
 - a. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan

⁵ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawabanpidana>, diakses 6 Mei 2020

⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8/2010);

- b. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8/2010);
- c. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8/2010).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip – prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan kemampuan pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dan cara pemidanaanya menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat *Ekpsloratoris* karena tidak bermaksud menguji *hipotesa*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data skunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum skunder (literatur) yang relevan.

3. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan secara *deskriptif* kualitatif yang diolah untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas tentang Latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian tindak pidana pencucian uang, pengertian korporasi sebagai subjek hukum dan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan tentang Cara Pidanaan Terhadap Korporasi dalam tindak pidana Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dan saran – saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul R. Saliman dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Barda Nawai Arief, *Beberapa Perbandingan Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Mega Pain, Jakarta, 2003.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994,
- Johanes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2006,
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STIH Bandung, 1991
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Peter Lilley, *Transaksi Kotor : Kebenaran Yang Tidak Terungkap Tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional dan Terorisme*. Arti Bumi Intaran Yogyakarta, 2005.

Romly Atmasamita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006

Setiyono, *Kejahatan Korporasi : Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2009,.

Soedjono D, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005

Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Internet :

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawabanpidana>